

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Pengertian Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja PD memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rancangan Rencana Kerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan ini juga mengacu pada kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, yang tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 dan Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023.

1.1.2 Proses Penyusunan Renja PD

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

1. Persiapan Penyusunan: Persiapan penyusunan renja meliputi: (a) Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah (b) Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah (c) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan (d) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil

evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah mencakup: (a) Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan (b) Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

3. Penyusunan Rancangan Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah tersebut dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah dan sudah harus selaras dengan Rancangan Awal RKPD.
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah dilakukan pembahasan dengan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.
5. Perumusan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.
6. Penetapan Renja Perangkat Daerah yang menjadi dokumen perencanaan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.
7. Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 menjabarkan rencana kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya mengacu **Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019** tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309).

1.1.3 Keterkaitan Antara Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan dari Rancangan Awal Renja sampai Rancangan Awal Renja dipengaruhi oleh

dokumen perencanaan lainnya yaitu Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, Rancangan Awal RKPD, dan Rancangan Awal RKPD. Pada penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

1. Berpedoman pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.
2. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dilakukan.

Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada Rancangan Awal RKPD. Rancangan renja tersebut juga dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan untuk diverifikasi. Hasil Verifikasi tersebut harus dapat menjamin rancangan Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan Rancangan Awal RKPD. Rancangan Renja hasil verifikasi tersebut akan dijadikan bahan penyempurnaan Rancangan Awal RKPD menjadi rancangan RKPD.

1.2. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 5587) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;

- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
- p. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- q. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 0216 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
- r. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301).
- s. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ini disusun dengan maksud:

- 1. Untuk menjabarkan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan jangka pendek 1(satu) untuk Tahun 2022;

2. Merumuskan tujuan, sasaran, program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan dengan mengacu kepada dokumen perencanaan lainnya serta memperhatikan permasalahan yang ada, untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan Dinas Koperasi dan usaha Mikro dalam pembangunan daerah;
3. Menyelaraskan rencana strategis daerah dengan Renja Perangkat Daerah, usulan masyarakat, dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi rencana strategis Perangkat Daerah

1.3.2 Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Tujuan disusunnya Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 adalah:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan dalam jangka 1 tahun;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 disusun sebagai berikut:

BAB I merupakan Bab Pendahuluan yang memuat antara lain; Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II merupakan bab yang menjelaskan Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu yang terdiri atas: Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah serta Tantangan dan Peluang

BAB III merupakan bab yang menjelaskan Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah yang terdiri dari: Telaahan terhadap Kebijakan Nasional serta Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV merupakan bab yang memuat Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah yaitu Program dan Kegiatan

BAB V bab ini menjelaskan tentang penutup yang berisi ringkasan serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam implementasi Renja 2022;

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Dan Capaian Renstra SKPD

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 dan perkiraan pencapaian kinerja tahun 2021, serta progres pencapaian kinerja dalam Renstra periode 2018-2023 sehingga dapat teridentifikasi sampai sejauh mana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan program, kegiatannya dan Sub Kegiatan.

Dalam melakukan evaluasi keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja setiap sasaran, maka digunakan skala pengukuran 5 (lima) kriteria sebagaiberikut:

Tabel 2.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % \geq	Sangat Tinggi
2	76 % s.d 90 %	Tinggi
3	66 % s.d 75 %	Sedang
4	51 % s.d 65 %	Rendah
5	50 %	Sangat Rendah

Sumber Data: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam laporan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 ini akan dijelaskan capaian kinerja tujuan dan sasaran RPJMD. Pencapaian terhadap IKU Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan secara ringkas digambarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2
Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya kualitas tertib administrasi kependudukan masyarakat	1. Persentase Penduduk ber-KTP per satuan penduduk	0,95	0,94	98,94
		2. Persentase Penerbitan Kartu tanda Penduduk	95,00%	94,43%	99,40
		3. Persentase Perekaman Kartu Tanda Penduduk	99%	99,80%	100,81
		4. Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak	20%	18,17%	93,55
		5. Persentase Bayi Ber Akta Kelahiran	0,93	0,94	101,07
		6. Persentase Pasangan Ber Akta Nikah	0,28	0,32	114,28
		7. Persentase penerbitan Akta Kelahiran	93,00 %	94,28	101,38
		8. Persentase Penduduk Umur 0-17 Tahun dengan Kepemilikan akta	85,50%	89,27	104,41

2	Meningkatnya jumlah pemanfaatan data kependudukan skala provinsi untuk pelayanan	Jumlah OPD/Lembaga yang memanfaatkan data kependudukan skala provinsi	3 OPD/ Lembaga	4	133,33
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan, dan pengelolaan keuangan daerah	Nilai sakis OPD	63	70,20	111,43
		Presentase temuan material	0%	0%	100
		Rata-rata capaian kinerja daerah (Evaluasi dokumen perencanaan)	100%	100%	100
		%ASN Nilai SKP Kategori baik	91%	98%	107,69

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 sebanyak 13 (tiga belas) indikator. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh indikator memenuhi capaian kinerja di atas 91% atau kriteria “**Sangat Tinggi**”.

Evaluasi hasil Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 tentang capaian kinerja program dan kegiatan yang dikaitkan dengan target Renstra 2018 - 2023, RKPD Tahun 2020 dan RPJMD Provinsi Sulsel menunjukkan bahwa penganggaran dalam DPPA Tahun 2020 melebihi dari pagu anggaran yang ditargetkan dalam pagu Renja.

Untuk melihat perbandingan antara pagu Renja Tahun 2020 dan DPPA Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.3
Perbandingan antara Pagu Renja dan Pagu DPPA**

NO.	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	PAGU ANGGARAN DALAM RENJA	PAGU ANGGARAN DALAM DPA	REALISASI		KET
				TAHUN 2020		KEUANGAN	%	
				Rp	Rp	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran	100%	694.113.345,00	1,062,069,474.0	1,056,954,183.0	99.52	Melebihi Pagu Renja
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	100%	96.021.429,00	176,095,200.0	175,523,900.0	99.68	Melebihi Pagu Renja
3	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100%	73.833.580,32	164,053,580.32	163,905,469.0	99.91	Melebihi Pagu Renja
4	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan penerbitan akta kelahiran	86.25%	477.184.900,00	507,735,000.0	505,286,360.0	99.52	Melebihi Pagu Renja
		Cakupan Perekaman KTP-el	91%					
		Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan	10.04%					
		Cakupan Kepemilikan KTP-el	84.18%					
5	PROGRAM PENINGKATAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan Ketersediaan dan pemanfaatan database kependudukan skala provinsi	100%	195.900.000,00	227,100,000.0	226,104,542.0	99.56	Melebihi Pagu Renja
JUMLAH				1.537.053.254.32	2.137.053.254.32	2.127.774.454.00	99.57	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja Pelayanan Lingkup Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan telah memenuhi standar. Dimana proses kegiatan dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat sasaran. Dan pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah memenuhi standar operasional pelayanan yang telah ditentukan.

Adapun analisis kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu sampai dengan Desember Tahun 2020 adalah sebagai berikut:



Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Kualitas Tertib Administrasi Kependudukan

Peningkatan pemenuhan dokumen administrasi kependudukan masyarakat merupakan sasaran utama dalam pembangunan sebagai pemenuhan hak konstitusi warga negara dan menciptakan data kependudukan yang akurat. Dengan data yang valid, kualitas perencanaan dalam pembangunan bisa lebih baik, karena penduduk merupakan bagian terpenting dalam suatu negara dilihat dari kuantitas dan kualitas.

Sasaran meningkatnya kualitas tertib administrasi kependudukan masyarakat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan diukur melalui 8 (delapan) indikator sasaran, yaitu :1). Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk; 2). Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP); 3). Cakupan Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP); 4). Cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA); 5). Rasio bayi ber akta kelahiran; 6). Rasio pasangan ber akta nikah; 7). Cakupan penerbitan akta kelahiran; 8). Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran penduduk.

Analisis pencapaian kinerja dari 8 (delapan) indikator kinerja di atas dapat dijelaskan dengan menggunakan perbandingan sebagai berikut:

a. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

Berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan kinerja tahun 2020 terdapat keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Ada beberapa indikator capaian kinerja yang melampaui target dan mendekati target, diantaranya adalah:

1) Indikator Persentase Penduduk ber-KTP Per Satuan Penduduk

target yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) pada tahun 2020 adalah 0,95, sedangkan realisasinya mencapai 0,94 sehingga capaian kinerja sebesar 98,94 % dan dapat dimasukkan ke kategori **“Sangat Tinggi”**. Penyebab belum tercapainya indikator ini adalah:

Adanya pandemi covid-19 membuat perubahan pada prosedur pengambilan blangko, selain itu Kondisi geografis setiap Kabupaten/Kota yang berbeda membuat terjadinya kesulitan akses untuk ke kantor dukcapil kabupaten/kota seperti yang terjadi di Kabupaten Selayar dan Kabupaten Pangkep yang wilayahnya terdiri dari banyak pulau-pulau.

2) Indikator Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Target yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) pada tahun 2020 adalah 95 %, sedangkan realisasinya mencapai 94,43 % sehingga capaian kinerja sebesar 99,40 % dan dapat dimasukkan ke kategori **“Sangat Tinggi”**. Penyebab belum tercapainya indikator ini adalah:

Adanya keterbatasan sarana dan prasarana sehingga menghambat Penerbitan KTP, selain itu Kondisi geografis yang berbeda, membuat akses jaringan di setiap daerah juga berbeda, sedangkan selama pandemi Covid-19 semua pelayanan beralih menjadi pelayanan online.

3) Indikator Cakupan Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Target yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) pada tahun 2020 adalah 99 %, sedangkan realisasinya mencapai 99,88 % sehingga capaian kinerja sebesar 100,81 % dan dapat dimasukkan ke kategori **“Sangat Tinggi”** karena telah melampaui target yang telah ditetapkan. Penyebab telah tercapainya indikator ini adalah : Sosialisasi yang masif

dilakukan oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat terkait perekaman KTP mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terkait Pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan. Selain itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota senantiasa dihimbau untuk melakukan kegiatan jemput bola guna melakukan perekaman KTP-el di kantong-kantong perekaman seperti sekolah- sekolah, lembaga permasyarakatan atau di tempat lainnya yang dianggap memiliki banyak penduduk belum melakukan perekaman KTP-el. Momentum pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 juga secara tidak langsung memicu masyarakat untuk melakukan perekaman KTP-el sehingga dapat berpartisipasi dalam pesta demokrasi tersebut.

4) Indikator Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Identitas Anak

Target yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) pada tahun 2020 adalah 20 %, sedangkan realisasinya mencapai 18,17 % sehingga capaian kinerja sebesar 93,55 % dan dapat dimasukkan dikategori **“Sangat Tinggi”**. Penyebab belum tercapainya indikator ini adalah:

Adanya keterbatasan pelayanan dikarenakan pandemic covid 19 dimana masyarakat dihimbau untuk tidak mengunjungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kecuali untuk hal-hal yang mendesak. Selain itu penentuan Kartu Identitas Anak sebagai target Nasional yang baru ditetapkan pada tahun 2020 menyebabkan masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam pencetakan Kartu Identitas Anakserta beberapa Kabupaten/Kota baru mencanangkan penerbitan Kartu Identitas Anak pada tahun2020 ini.

5) Indikator Rasio Bayi Ber-Akta Kelahiran

Target yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) pada tahun 2020 adalah 0,93 %, sedangkan realisasinya mencapai 0,94 % sehingga capaian kinerja sebesar 101,07 % dan dapat dimasukkan dikategori **“Sangat Tinggi”** karena telah melampaui target yang telah ditetapkan. Penyebab tercapainya indikator ini adalah:

Sosialisasi yang selalu dilakukan oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat terkait Akta Kelahiran

sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan juga didukung oleh Kerjasama dengan Rumah Sakit terkait penerbitan Akta Kelahiran. Selain itu inovasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melakukan pengurusan dan melengkapi dokumen persyaratan secara online.

6) Indikator Rasio Pasangan Ber Akta Nikah

Target yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) pada tahun 2020 adalah 0,28 %, sedangkan realisasinya mencapai 0,32% sehingga capaian kinerja sebesar 114,28 % dan dapat dimasukkan dikategori "**Sangat Tinggi**" karena telah melampaui target yang telah ditetapkan. Penyebab tercapainya indikator ini adalah:

Sosialisasi yang selalu dilakukan oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat terkait Pentingnya Akta Nikah sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan juga didukung oleh Kerjasama dengan Kantor Wilayah Agama terkait penerbitan dan pelaporan Akta Nikah.

7) Indikator Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran

Target yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) pada tahun 2020 adalah 93 %, sedangkan realisasinya mencapai 94,28 % sehingga capaian kinerja sebesar 101,38 % dan dapat dimasukkan dikategori "**Sangat Tinggi**" karena telah melampaui target yang telah ditetapkan. Penyebab tercapainya indikator ini adalah: Sosialisasi yang selalu dilakukan oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat terkait Akta Kelahiran sehingga meningkatkan kesadaran Masyarakat terkait pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan juga didukung oleh Kerjasama dengan Rumah Sakit terkait penerbitan Akta Kelahiran. Selain itu inovasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melakukan pengurusan dan melengkapi dokumen persyaratan secara online.

8) Indikator Persentase Penduduk Umur 0-17 Tahun dengan kepemilikan akta kelahiran

Target yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) pada tahun 2020 adalah 85,50 %, sedangkan realisasinya mencapai 89,27 % sehingga capaian kinerja sebesar 104,41 % dan dapat dimasukkan dikategori "**Sangat Tinggi**". Penyebab tercapainya indikator ini adalah:

Adanya perkawinan yang telah tercatat di KUA, serta banyaknya pernikahan dini menjadi salah satu faktor tercapainya target Presentase Penduduk Umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.

b. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2020 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 1 Program sebesar Rp 507.735.000 dengan realisasi sebesar Rp505.286.360 atau 99,52%. Dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 99,92%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 0,40%.

Tabel 2.4

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2020	REALISASI	%
1	Program Penataan Administrasi Kependudukan	507.735.000,00	505.286.360	99,52%
	Jumlah	507.735.000	505.286.360	99,52%

c. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran adalah:

- 1.1 Fasilitasi pelaksanaan penerbitan KTP-el Kabupaten/Kota
- 1.2 Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten/Kota Tentang pencapaian Target Nasional Akta Kelahiran Anak 0-18 Tahun
- 1.3 Monitoring dan evaluasi pendaftaran penduduk dan encatatan Sipil
- 1.4 Bimbingan teknis pengelolaan administrasi kependudukan bagi aparat kab/kota tentang pendaftaran penduduk dan pencatatan

Sipil

- 1.5 Koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan
- 1.6 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan kabuapten/kota.

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya jumlah pemanfaatan data kependudukan skala provinsi untuk pelayanan publik

Salah satu sasaran yang ingin dicapai melalui pemanfaatan data kependudukan skala provinsi adalah untuk menunjang pelayanan publik. Dalam rangka membangun Big Data yang berbasis data kependudukan menuju satu data Indonesia, untuk mewujudkan hal ini perlu kerja keras dan inovasi dari setiap instansi yang menyelenggarakan administrasi kependudukan untuk mengajak OPD ataupun Lembaga lainnya agar mau bekerja sama dan memanfaatkan data administrasi kependudukan sebagai data dasar dalam melakukan pelayanan. Data kependudukan yang terintegrasi inilah yang diharapkan akan digunakan untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

Untuk mengukur sasaran tersebut terdapat 1 (satu) indikator kinerja dengan analisis pencapaian sebagai berikut:

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja “Jumlah OPD/Lembaga yang memanfaatkan data kependudukan skala provinsi” diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5

Perbandingan Antara Target dan Realisasi

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1	Jumlah OPD/Lembaga yang memanfaatkan data kependudukan skala provinsi	3 OPD/ Lembaga	4 OPD/ Lembaga	133,33

Berdasarkan pengukuran pencapaian Sasaran Strategis 2 yaitu **“Meningkatnya jumlah pemanfaatan data kependudukan skala provinsi untuk pelayanan publik”**, dengan realisasi capaian kinerja yaitu 133,33%, sehingga capaian kinerja Sasaran Strategis 2 ini tercapai dengan kriteria **Sangat Baik**.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2020 dengan tahun-tahun sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2020 dengan tahun lalu dan tahun sebelumnya untuk indikator kinerja Jumlah OPD/Lembaga yang memanfaatkan data kependudukan skala provinsi, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6

Perbandingan Realisasi Kinerja 3 Tahun terakhir

No	Indikator Kinerja	2018	2019	2020
1	Jumlah OPD/Lembaga yang memanfaatkan data kependudukan skala provinsi	-	4 OPD/ Lembaga	4 OPD/ Lembaga

Realisasi capaian Jumlah Lembaga Pengguna Pemanfaatan Data Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 sebanyak 4 Lembaga dari target yang ditetapkan sebanyak 3 OPD/ Lembaga. sehingga Realisasi Kinerja menjadi sebesar 133,33%.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dan standar nasional.

Perbandingan realisasi Jumlah OPD/Lembaga yang memanfaatkan data kependudukanskala provinsi Tahun 2020 dengan target jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Perbandingan Realisasi Kinerja 2020, Jangka Menengah dan Nasional

No	Indikator Kinerja	Realisasi Target		
		2020	Target Jangka Menengah	Target Nasional
1.	Jumlah OPD/Lembaga yang memanfaatkan data kependudukan skala provinsi	4 OPD/ Lembaga	18	-

Realisasi Kinerja Tahun 2020 untuk indikator Jumlah OPD/Lembaga yang memanfaatkan data kependudukan skala provinsi sebanyak 4 OPD/Lembaga dari target jangka menengah 18 OPD/Lembaga, namun jika membandingkan dengan target jangka menengah maka nilai realisasi 2020 belum mencapai target. Hal ini karena target jangka menengah merupakan target kumulatif untuk satu periode pelaksanaan RPJMD sedangkan target 2020 hanya mengukur realisasi kinerja tahun berjalan sehingga sulit untuk dilakukan perbandingan, akan tetapi yang mampu diukur adalah kemampuan OPD untuk mencapai target keseluruhan jumlah OPD pada akhir jangka menengah yaitu 18 OPD/Lembaga.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

Salah satu upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan dalam peningkatan indikator jumlah OPD/Lembaga yang memanfaatkan data ialah melakukan sosialisasi mengenai pemanfaatan data administrasi kependudukan kepada seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan termasuk instansi vertikal, perbankan, bahkan swasta. Sehingga diharapkan ada perjanjian kerja sama dalam pemanfaatan data administrasi kependudukan dengan Lembaga-Lembaga tersebut yang menghasilkan data balikan untuk membuat BIG DATA kependudukan yang dapat dimanfaatkan kembali sebagai bahan pengambilan kebijakan dengan Pusat Informasi di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan selaku penanggung jawab. Adapun realisasi di tahun 2020 yaitu terdapat 4 OPD/Lembaga yang memanfaatkan data kependudukan skala provinsi, dengan target 3 OPD/Lembaga sehingga nilai realisasi mencapai 133,3 %. Penyebab tercapainya target indikator ini ialah:

Sosialisasi dan komunikasi yang dilakukan mengenai kegunaan dan pentingnya pemanfaatan data kependudukan bagi seluruh OPD lingkup Provinsi Sulawesi Selatan termasuk instansi vertikal, perbankan, bahkan swasta.

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2020 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 1 (satu) Program sebesar Rp227.100.000,00 dengan realisasi sebesar Rp226.104.542,00 atau 99,56%. Dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 133,33%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 33,77%.

Tabel 2.8

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2020	REALISASI	%
1	Program Peningkatan Informasi Administrasi Kependudukan	227.100.000,0	226.104.542	99,56
	Jumlah	227.100.000,0	226.104.542	99,56

f. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran di atas adalah:

1. Program Peningkatan informasi administrasi kependudukan

- 1.1. Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
- 1.2. Sosialisasi kebijakan Terkait Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
- 1.3. Penyajian data dan dokumen kependudukan

- 1.4 Bimbingan teknis Pengelolaan Administrasi kependudukan bagi aparat kab/kota tentang PIAK, Pemanfaatan data dan dokumen kependudukan dan petugas pelayanan adminduk(Front Office)

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan, Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam kaitannya dengan kebijakan reformasi birokrasi saat ini, capaian akuntabilitas kinerja, perencanaan, dan pengelolaan keuangan perangkat daerah menjadi suatu hal penting dan menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus menerus dilakukan, mulai dari menyempurnakan system akuntabilitas kinerja, menyusun dan menerapkan system manajemen kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja, system monitoring dan evaluasi sampai kepada penyusunan indikator kinerja. Indikator tercapainya sasaran 3 (tiga) yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah , yaitu :1). Nilai SAKIP OPD; 2). Persentase Temuan Material; 3). Rata-rata capaian kinerja daerah; dan 4). Persentase ASN nilai SKP kategori baik.

Pencapaian indikator kinerja sasaran meningkatkan akuntabilitas kinerja, perencanaan, dan pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja pada sasaran 3 (tiga) yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.9

Perbandingan Antara Target dan Realisasi

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1	Nilai saki OPD	63	Belum ada hasil Penilaian	
2	Persentase temuan material	0%	0%	100
3	Rata-rata capaian kinerja daerah (Evaluasi dokumen perencanaan)	100%	100%	100
4	%ASN Nilai SKP Kategori baik	91%	98%	107,69

Berdasarkan hasil pengukuran indikator Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan, dan pengelolaan keuangan perangkat daerah, dapat disimpulkan bahwa sasaran kinerja 3 (tiga) telah mencapai target, dari empat indikator kinerja yang ada, ketiganya telah mencapai nilai sangat tinggi dengan nilai $\geq 91\%$, bahkan melebihi target 100%. Namun dari keempat indikator kinerja yang ada masih terdapat satu indikator yang belum memiliki nilai yang disebabkan belum keluarnya hasil penilaian atas evaluasi nilai SAKIP oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2020 dengan tahun-tahun sebelumnya

Adapun perbandingan realisasi kinerja Tahun 2020 dengan tahun-tahun sebelumnya untuk indikator kinerja pada sasaran 3 (tiga) yaitu Meningkatkan akuntabilitas kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10

Perbandingan Realisasi Kinerja 3 (tiga) Tahun terakhir

No	Indikator Kinerja	2018	2019	2020
1	Nilai saki OPD	56,05	70,20	Belum ada hasil penilaian
2	Presentase temuan material	0%	0,06%	0%
3	Rata-rata capaian kinerja daerah (Evaluasi dokumen perencanaan)	100%	100%	100%
4	%ASN Nilai SKP Kategori baik	96%	97%	98%

Pencapaian yang telah diperoleh dari tahun ke tahun untuk sasaran kinerja 3 (tiga) menunjukkan hasil yang lebih baik. Terdapat peningkatan dalam capaian target kinerja yang telah ditentukan. Berdasarkan data tabel diatas, bahwa dari keempat target kinerja yang ada terdapat tiga indikator kinerja yang telah mencapai target dalam realisasinya. Sedangkan untuk indikator Nilai saki OPD, pada tahun 2020 masih belum memperoleh nilai hasil evaluasi dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dan standar nasional.

Perbandingan realisasi Indikator pada sararan 3 (tiga) Tahun 2020 dengan target jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11

Perbandingan Realisasi Kinerja 2020, Jangka Menengah dan Nasional

No	Indikator Kinerja	Realisasi Target		
		2020	Target Jangka Menengah	Target Nasional
1	Nilai saki OPD	60,33	81	-
2	Persentase temuan material	0%	0%	-
3	Rata-rata capaian kinerja daerah (Evaluasi dokumen perencanaan)	100%	100%	-
4	%ASN Nilai SKP Kategori baik	98%	100%	-

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

Berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan kinerja tahun 2020 terdapat keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Ada beberapa indikator capaian kinerja yang melampaui target dan mendekati target, diantaranya adalah:

1. Indikator Nilai SAKIP OPD

Target yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) pada tahun 2020 adalah 63 sedangkan realisasinya telah mencapai 60,33, dan nilai Perbaikan SAKIP mencapai nilai 70,22 sehingga dapat dikategorikan “**Sangat Tinggi**”.

Penyebab belum tercapainya indikator ini adalah:

Kesesuaian antara rencana strategis dan rencana kerja SKPD yang direncanakan dalam perjanjian kinerja menjadi salah satu indikator tercapainya kinerja. Selain itu kemampuan SDM yang bertanggung jawab dalam penanganan SAKIP yang masih perlu ditingkatkan serta didukung oleh komitmen OPD untuk memperbaiki akuntabilitas kinerja.

2. Indikator Persentase Temuan Material

Target yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) pada tahun 2020 adalah 0% sedangkan realisasinya telah mencapai 0%, Sehingga dapat diketahui bahwa indikator ini telah mencapai nilai realisasi 100%. Penyebab tercapainya indikator ini adalah:

Dalam pelaksanaannya di tahun 2020 tidak ditemukan temuan material karena pelaksanaan pengelolaan keuangan pada tahun 2020 tetap mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu koordinasi yang dilakukan dengan stakeholder terkait yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan juga senantiasa dilaksanakan guna meminimalisir kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dalam pengelolaan keuangan. Dengan demikian pencapaian target dapat terealisasi dengan capaian 100% pada akhir tahun 2020 pelaksanaannya selalu mengacu pada regulasi yang telah ditetapkan serta senantiasa melakukan koordinasi dalam pelaksanaan anggaran pada lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

3. Indikator Rata-rata capaian kinerja daerah

Target yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) pada tahun 2020 adalah 100% sedangkan realisasinya telah mencapai 100%,

Sehingga dapat diketahui bahwa indikator ini telah mencapai nilai realisasi 100%. Penyebab tercapainya indikator ini adalah:

Adanya sinkronisasi antar dokumen perencanaan serta dalam pelaksanaan kegiatan selalu memperhatikan dan berkomitmen dalam mencapai tujuan dan sasaran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan.

4. Indikator %ASN dengan nilai SKP kategori baik

Target yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) pada tahun 2020 adalah 91% sedangkan realisasinya telah mencapai 98%, Sehingga dapat diketahui bahwa indikator ini telah mencapai nilai realisasi 107,69%.

Penyebab tercapainya indikator ini adalah:

Bahwa semua pegawai telah melakukan tugas pokok dan fungsi secara optimal sebagai aparatur Pemerintah Provinsi yang professional dan bertanggungjawab.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2020 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 3(tiga) Program sebesar Rp. 898.888.580,32 dengan realisasi sebesar Rp. 895.296.371,00 atau 99,60%. Dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 105,59%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 5,99%.

Tabel 2.12

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2020	REALISASI	%
1	Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	164.053.580,32	163.905.469	99,91
2	Program Penataan Administrasi Kependudukan	507.735.000,0	505.286.360	99,52
3	Program Peningkatan Informasi Administrasi Kependudukan	227.100.000,0	226.104.542	99,56
	Jumlah	898.888.580,32	Rp895.296.371,00	99,60%

g. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan Pencapaian pernyataan Kinerja

1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran

- 3.1. Tersedianya jasa perizinan kendaraan dinas / operasional
- 3.2 Tersedianya jasa tenaga non PNS
- 3.3 Tersedianya Alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan
- 3.4 Tersedianya makanan dan minuman
- 3.5 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 2.1. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapankantor
- 2.2. Pemeliharaan Rutin / Berkala / dan Penggantian SukuCadang Kendaraan Jabatan / Dinas
- 2.3. Pengadaan Perlengkapan dan peralatan kantor

3. Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja

- 3.1. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah
- 3.2. Penyusunan dan evaluasi dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah
- 3.3. Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan.

Matriks Kinerja Pelayanan OPD

Tabel T.C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2018-2020

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Cakupan Perekaman KTP-EI			92	100	99			95	98,88	99,80-	-	-	103,26	98,99	100,81		
2	Cakupan penerbitan akte kelahiran		√	85	88	93,00			85	86,14-	94,28	-	-	1	97,88	101,38		
3	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)		√	-	95	95,00			-	94,39	94,43	-	-	-	99,36	99,40		
4	Presentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran			-	88	85,50			-	83,85	85,49	-	-	-	95,29	99,99		
5	Persentase bayi berakta kelahiran		√	-	0,88	0,93			-	0,92	0,94	-	-	-	104,55	101,07		
6	Persentase penduduk ber-KTP per satuan penduduk		√	-	0,95	0,95			-	0,94	0,94	-	-	-	98,95	98,95		
7	Jumlah lembaga pengguna pemanfaatan data administrasi kependudukan			-	50	3			-	4	4	-	-	-	8	133,33		

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
(RENJA) 2022**

8	Cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak			-	-	20			-	-	18,17	-	-	-	-	90,85		
9	Persentase pasangan ber akta nikah		√	-	-	0,28			-	-	0,32			-	-	114,28		
10	Nilai SAKIP OPD			-	-	63			-	-	70,22			-	-	111,46		
11	Presentase temuan material			-	-	0			-	-	0			-	-	100		
12	Rata-rata capaian kinerja daerah (evaluasi dokumen perencanaan)			-	-	100			-	-	100			-	-	100		
13	Presentase ASN nilai SKP kategori baik			-	-	91			-	-	98			-	-	107,69		

2.3. Isu-Isu Pentingnya Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Kriteria penentuan isu-isu strategis mencakup:

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional.
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah
3. Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat
4. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani

Berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah yang berkenaan dengan penentuan isu-isu strategis, akan dijelaskan kewenangan pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintah administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dilaksanakan oleh Gubernur diatur dalam UU No 23 Tahun 2006 dan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang mencakup:

1. Koordinasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
2. Pemberian Bimbingan Supervisi dan Konsultasi Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
3. Pembinaan dan Sosialisasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
4. Penyajian Data Kependudukan Berskala Provinsi Berasal dari Data Kependudukan yang Telah Dikonsolidasikan dan Dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggungjawab; dan
5. Koordinasi Pengawasan atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ruang lingkup pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil terdiri dari 4 (empat) Sub Urusan :

1. Pendaftaran Penduduk;
2. Pencatatan Sipil;
3. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
4. Profil Kependudukan,

Dalam implementasi pembagian kewenangan urusan tersebut, pemerintah daerah provinsi diberikan terbatas hanya pada penyusunan profil kependudukan, sedangkan tiga kewenangan yang lainnya diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan kriteria diatas berikut diproyeksikan kondisi-kondisi dan isu-isu strategis yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan yang terkait dengan pelaksanaan dan kewenangan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil oleh Pemerintah provinsi. Isu-isu strategis yang dimaksud yaitu :

1. Pemanfaatan data kependudukan yang belum terlaksana
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan mengamanahkan agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkomitmen untuk mendorong pemanfaatan data kependudukan khususnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi. Lebih lanjut bahwa ketentuan Pasal 46 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 102 Tahun 2019 mengamanahkan bahwa perjanjian kerja sama yang ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 102 Tahun 2019, wajib disesuaikan dengan permendagri dimaksud.
2. Rencana pelaksanaan Pilkada Serentak akan digelar pada 2022 dan 2023
Berkenaan dengan rencana pelaksanaan pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 ataupun tahun 2023, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai perangkat daerah yang terkait dalam penyiapan data SIAK, mesti mencermati kondisi tersebut dan mempersiapkan berbagai kebutuhan dalam menyambut pelaksanaan pesta demokrasi tersebut.
3. Capaian perekaman penduduk masih dibawah target nasional
Kondisi capaian perekaman penduduk pada semester II tahun 2019 adalah 98,88%. Persentase ini masih dibawah target nasional 100%, ditambah lagi dengan persiapan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 yang mewajibkan wajib pilih memiliki KTP-el, maka kondisi capaian perekaman mesti menjadi concern dinas ini.
4. Masih kurangnya kesadaran penduduk tentang pentingnya akte kelahiran.
Cakupan penerbitan akta kelahiran untuk tahun 2019 baru 86,14%, dan masih dibawah dibandingkan capaian provinsi-provinsi lain di Republik Indonesia. Penyebab masih kurangnya capaian ini karena kesibukan orang tua dan minimnya pengetahuan masyarakat akan persyaratan membuat akta kelahiran, juga karena masih banyaknya akta kelahiran yang sebelumnya telah diterbitkan secara konvensional sehingga belum terintegrasi.
5. Masih rendahnya cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak sebagai upaya pemenuhan identitas kependudukan bagi seluruh penduduk khususnya bagi anak kurang dari 17 tahun dan belum menikah. Data kepemilikan kartu identitas anak untuk tahun 2020 baru mencapai 18,17%. Rendahnya kepemilikan KIA di Sulawesi Selatan disebabkan beberapa Kabupaten/ Kota baru menerapkan KIA pada Tahun 2020.

Sedangkan faktor-faktor yang dapat menghambat kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Sulawesi Selatan antara lain :

1. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
2. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan perangkat daerah kabupaten/ kota;
3. Belum optimalnya ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data administrasi kependudukan berbasis Teknologi Informasi (TI) yang tersusun secara sistematis dan akurat;
4. Masih minimnya alokasi anggaran dari APBD untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

2.4. Review terhadap RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Review terhadap RKPD yang meliputi identifikasi program dan kegiatan prioritas, indikator kinerja, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan setiap program/kegiatan dapat dilihat pada Tabel T.C.31

Tabel T.C.31

RANCANGAN AWAL RKP						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
NO.	Program dan Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	TARGET	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	TARGET	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					14.630.341.593,26						
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100%	11.530.341.593,26	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100%	11.530.341.593,26	
			Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	100%				Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	100%		
			Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	100%				Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	100%		
I.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100%	650.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100%	650.000.000,00	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Makassar, Sulsel	Jumlah Dokumen Perencanaan, Jumlah Kab/Kota, Jumlah Peserta	2 Dokumen, 12 Kab/Kota, 50 Orang	350.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Makassar, Sulsel	Jumlah Dokumen Perencanaan, Jumlah Kab/Kota, Jumlah Peserta	2 Dokumen, 12 Kab/Kota, 50 Orang	350.000.000,00	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Yang Disusun	1 Dokumen	10.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Yang Disusun	1 Dokumen	10.000.000,00	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD Yang Disusun	1 Dokumen	10.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD Yang Disusun	1 Dokumen	10.000.000,00	

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
(RENJA) 2022**

5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD Yang Disusun	1 Dokumen	10.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD Yang Disusun	1 Dokumen	10.000.000,00
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Yang Disusun dan Dilaporkan	5 Dokumen	60.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Yang Disusun dan Dilaporkan	5 Dokumen	60.000.000,00
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Makassar, Sulsel	Jumlah peserta, Jumlah Kab/Kota	80 Orang, 12 Kab/Kota	200.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Makassar, Sulsel	Jumlah peserta, Jumlah Kab/Kota	80 Orang, 12 Kab/Kota	200.000.000,00
II.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		% Keterpenuhan Laporan Administrasi Keuangan tepat waktu	100%	8.150.908.882,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		% Keterpenuhan Laporan Administrasi Keuangan tepat waktu	100%	8.150.908.882,00
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Makassar	ASN Yang Menerima Gaji	60 Orang	7.850.908.882,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Makassar	ASN Yang Menerima Gaji	60 Orang	7.850.908.882,00
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Verifikasi Keuangan	20 Laporan	60.000.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Verifikasi Keuangan	20 Laporan	60.000.000,00
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Akuntansi	5 Laporan	60.000.000,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Akuntansi	5 Laporan	60.000.000,00
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	3 Laporan	70.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	3 Laporan	70.000.000,00
5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Makassar	Laporan Bahan Tanggapan	6 Laporan	30.000.000,00	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Makassar	Laporan Bahan Tanggapan	6 Laporan	30.000.000,00
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Makassar	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	14 Laporan	40.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Makassar	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	14 Laporan	40.000.000,00
7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Makassar	Jumlah Laporan Prognosis	1 Laporan	40.000.000,00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Makassar	Jumlah Laporan Prognosis	1 Laporan	40.000.000,00

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
(RENJA) 2022**

III.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		% Keterpenuhan Laporan Administrasi Barang Milik Daerah	100%	103.652.111,26	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		% Keterpenuhan Laporan Administrasi Barang Milik Daerah	100%	103.652.111,26
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Laporan	28.131.311,26	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Laporan	28.131.311,26
2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Makassar	Laporan Dokumen Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	20.000.000,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Makassar	Laporan Dokumen Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	20.000.000,00
3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	35.520.800,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	35.520.800,00
4	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Dokumen Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1 Laporan	20.000.000,00	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Dokumen Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1 Laporan	20.000.000,00
IV.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		% Keterpenuhan kebutuhan Pegawai	100%	465.280.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		% Keterpenuhan kebutuhan Pegawai	100%	465.280.000,00
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Makassar	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	3 Unit	15.000.000,00	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Makassar	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	3 Unit	15.000.000,00
2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Makassar	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan yang Tersedia	60 Pasang	50.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Makassar	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan yang Tersedia	60 Pasang	50.000.000,00
3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Makassar	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	35.280.000,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Makassar	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	35.280.000,00
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Makassar	Jumlah Sosialisasi Sistem Informasi Kepegawaian	2 Kali	50.000.000,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Makassar	Jumlah Sosialisasi Sistem Informasi Kepegawaian	2 Kali	50.000.000,00
5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	65.000.000,00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	65.000.000,00

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
(RENJA) 2022**

6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Makassar	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai yang Tersedia	4 Orang	50.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Makassar	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai yang Tersedia	4 Orang	50.000.000,00
7	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Makassar	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	72 Orang	100.000.000,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Makassar	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	72 Orang	100.000.000,00
8	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Makassar	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	72 Orang	100.000.000,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Makassar	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	72 Orang	100.000.000,00
V.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		% Keterpenuhan Kebutuhan Administrasi Umum	100%	582.500.600,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		% Keterpenuhan Kebutuhan Administrasi Umum	100%	582.500.600,00
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Makassar	Jumlah Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	15 Unit	10.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Makassar	Jumlah Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	15 Unit	10.000.000,00
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Makassar	Jumlah Peralatan dan Peralatan Kantor yang Tersedia	3 Unit	10.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Makassar	Jumlah Peralatan dan Peralatan Kantor yang Tersedia	3 Unit	10.000.000,00
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Makassar	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Tersedia	15 Unit	15.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Makassar	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Tersedia	15 Unit	15.000.000,00
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Makassar	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	15 Jenis	60.500.600,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Makassar	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	15 Jenis	60.500.600,00
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Makassar	Jumlah Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	5 Jenis	25.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Makassar	Jumlah Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	5 Jenis	25.000.000,00
6	Fasilitas Kunjungan Tamu	Makassar	Jumlah Makanan dan Minuman yang Tersedia	20 Jenis	100.000.000,00	Fasilitas Kunjungan Tamu	Makassar	Jumlah Makanan dan Minuman yang Tersedia	20 Jenis	100.000.000,00
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makassar	Jumlah Perjalanan Dinas dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Terlaksana	24 Kali	300.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makassar	Jumlah Perjalanan Dinas dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Terlaksana	24 Kali	300.000.000,00

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
(RENJA) 2022**

8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis	1 Laporan	12.000.000,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis	1 Laporan	12.000.000,00
9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Makassar	Jumlah Sosialisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Terselenggara	50 Orang	50.000.000,00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Makassar	Jumlah Sosialisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Terselenggara	50 Orang	50.000.000,00
VI.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	30 Unit	230.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	30 Unit	230.000.000,00
1	Pengadaan Mebel	Makassar	Jumlah Unit Mebel Yang Tersedia	20 Unit	50.000.000,00	Pengadaan Mebel	Makassar	Jumlah Unit Mebel Yang Tersedia	20 Unit	50.000.000,00
2	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Makassar	Jumlah Aset Tetap Lainnya Yang Tersedia	10 Unit	180.000.000,00	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Makassar	Jumlah Aset Tetap Lainnya Yang Tersedia	10 Unit	180.000.000,00
3	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Makassar	Jumlah Aset Tak Berwujud Yang Tersedia			Pengadaan Aset Tak Berwujud	Makassar	Jumlah Aset Tak Berwujud Yang Tersedia		
VII.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		% pemenuhan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	410.000.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		% pemenuhan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	410.000.000,00
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Makassar	Jumlah Jasa Komunikasi yang Terpenuhi	1 Unit	10.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Makassar	Jumlah Jasa Komunikasi yang Terpenuhi	1 Unit	10.000.000,00
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Makassar	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Terpenuhi	20 Orang	400.000.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Makassar	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Terpenuhi	20 Orang	400.000.000,00
VIII.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	34 unit	938.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	34 unit	938.000.000,00
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Makassar	Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpenuhi	1 Unit	90.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Makassar	Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpenuhi	1 Unit	90.000.000,00

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
(RENJA) 2022**

2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Makassar	Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional yang Terpenuhi	10 Unit	235.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Makassar	Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional yang Terpenuhi	10 Unit	235.000.000,00
3	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Makassar	Jumlah Aset Tetap Lainnya Yang Terpelihara	20 Unit	8.000.000,00	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Makassar	Jumlah Aset Tetap Lainnya Yang Terpelihara	20 Unit	8.000.000,00
4	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Makassar	Jumlah Aset Tak Berwujud Yang Terpelihara	2 Unit	5.000.000,00	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Makassar	Jumlah Aset Tak Berwujud Yang Terpelihara	2 Unit	5.000.000,00
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Makassar	Jumlah Unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Terpelihara	1 Unit	600.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Makassar	Jumlah Unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Terpelihara	1 Unit	600.000.000,00
B.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		Rasio Penduduk ber-KTP Per Satuan Penduduk	0,97	600.000.000,00	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		Rasio Penduduk ber-KTP Per Satuan Penduduk	0,97	600.000.000,00
			Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	97,00%				Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	97,00%	
			Cakupan Perekaman Kartu Tanda Penduduk	100,00%				Cakupan Perekaman Kartu Tanda Penduduk	100,00%	
			Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	30,00%				Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	30,00%	
IX.	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan		% Kab/Kota yang mendapatkan pelayanan Pendaftaran Penduduk	100%	250.000.000,00	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan		% Kab/Kota yang mendapatkan pelayanan Pendaftaran Penduduk	100%	250.000.000,00
1	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Makassar, Sulsel	Jumlah Peserta Rapat, Jumlah Kab/Kota			Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Makassar, Sulsel	Jumlah Peserta Rapat, Jumlah Kab/Kota		
2	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Makassar, Sulsel	Jumlah Peserta Rapat, Jumlah Kab/Kota	50 Orang, 12 Kab/Kota	150.000.000,00	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Makassar, Sulsel	Jumlah Peserta Rapat, Jumlah Kab/Kota	50 Orang, 12 Kab/Kota	150.000.000,00

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
(RENJA) 2022**

3	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	Makassar, Sulsel	Jumlah Peserta, Jumlah Dokumen, Jumlah Kab/Kota yang Melakukan Pelayanan Adminduk	50 Orang, 1 Dokumen, 5 Kab/Kota	100.000.000,00	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	Makassar, Sulsel	Jumlah Peserta, Jumlah Dokumen, Jumlah Kab/Kota yang Melakukan Pelayanan Adminduk	50 Orang, 1 Dokumen, 5 Kab/Kota	100.000.000,00
X.	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan		% Kab/Kota yang difasilitasi dalam penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100%	200.000.000,00	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan		% Kab/Kota yang difasilitasi dalam penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100%	200.000.000,00
1	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Sulsel	Jumlah Kab/Kota yang Difasilitasi, Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi	24 Kab/Kota, 12 Kab/Kota	200.000.000,00	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Sulsel	Jumlah Kab/Kota yang Difasilitasi, Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi	24 Kab/Kota, 12 Kab/Kota	200.000.000,00
2	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Makassar	Jumlah Peserta Sosialisasi			Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Makassar	Jumlah Peserta Sosialisasi		
XI.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan		% Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100%	150.000.000,00	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan		% Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100%	150.000.000,00
1	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Sulsel	Jumlah Kab/Kota yang Dibina terkait Pendaftaran Penduduk, Jumlah Peserta			Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Sulsel	Jumlah Kab/Kota yang Dibina terkait Pendaftaran Penduduk, Jumlah Peserta		
2	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Makassar, Sulsel	Jumlah Peserta, Jumlah kab/kota	12 Kab/Kota, 60 Orang	150.000.000,00	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Makassar, Sulsel	Jumlah Peserta, Jumlah kab/kota	12 Kab/Kota, 60 Orang	150.000.000,00
C.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		Rasio Bayi ber-Akta Kelahiran	0,97	900.000.000,00	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		Rasio Bayi ber-Akta Kelahiran	0,97	900.000.000,00
		Rasio Pasangan ber-Akta Nikah	0,34			Rasio Pasangan ber-Akta Nikah	0,34			
		Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	95,00%			Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	95,00%			
		Persentase Penduduk Umur 0-17 Tahun dengan Kepemilikan Akta Kelahiran	90,50%			Persentase Penduduk Umur 0-17 Tahun dengan Kepemilikan Akta Kelahiran	90,50%			

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
(RENJA) 2022**

			Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran	0,47				Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran	0,47		
			Cakupan Akta Kematian yang Diterbitkan	100%				Cakupan Akta Kematian yang Diterbitkan	100%		
XII.	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi		% Kab/Kota yang difasilitasi dalam penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100%	600.000.000,00	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi		% Kab/Kota yang difasilitasi dalam penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100%	600.000.000,00	
1	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Sulsel	Jumlah Peserta, Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi	50 Orang, 24 Kab/Kota	200.000.000,00	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Sulsel	Jumlah Peserta, Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi	50 Orang, 24 Kab/Kota	200.000.000,00	
2	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Makassar	Jumlah Peserta, Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi	50 Orang, 24 Kab/Kota	400.000.000,00	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Makassar	Jumlah Peserta, Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi	50 Orang, 24 Kab/Kota	400.000.000,00	
3	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Makassar	Jumlah Kab/Kota yang Diberikan Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Makassar	Jumlah Kab/Kota yang Diberikan Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			
XIII.	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		% Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100%	300.000.000,00	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		% Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100%	300.000.000,00	
1	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Makassar, Sulsel	Jumlah Kab/Kota yang dievaluasi dan monitoring, Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi	24 Kab/Kota, 12 Kab/Kota	300.000.000,00	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Makassar, Sulsel	Jumlah Kab/Kota yang dievaluasi dan monitoring, Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi	24 Kab/Kota, 12 Kab/Kota	300.000.000,00	
2	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Makassar, Sulsel	Jumlah Kab/Kota yang Diberikan Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil			Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Makassar, Sulsel	Jumlah Kab/Kota yang Diberikan Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil			
D.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		Cakupan Ketersediaan dan Pemanfaatan Database Kependudukan Skala Provinsi	100%	1.200.000.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		Cakupan Ketersediaan dan Pemanfaatan Database Kependudukan Skala Provinsi	100%	1.200.000.000,00	

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
(RENJA) 2022**

XIV.	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		% Pengelolaan Data Kependudukan skala provinsi	100%	200.000.000,00	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		% Pengelolaan Data Kependudukan skala provinsi	100%	200.000.000,00	
1	Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Makassar	Jumlah Peserta Rapat, Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi	60 Orang, 7 Kab/Kota	200.000.000,00	Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Makassar	Jumlah Peserta Rapat, Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi	60 Orang, 7 Kab/Kota	200.000.000,00	
XV.	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi		% Kab/Kota/OPD/Lemba ga yang difasilitasi dalam penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	500.000.000,00	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi		% Kab/Kota/OPD/Lemba ga yang difasilitasi dalam penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	500.000.000,00	
1	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Makassar	Jumlah Peserta, Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi	50 Orang, 12 Kab/Kota	200.000.000,00	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Makassar	Jumlah Peserta, Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi	50 Orang, 12 Kab/Kota	200.000.000,00	
2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Makassar	Jumlah Kegiatan Terkait Komunikasi, informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan Masyarakat			Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Makassar	Jumlah Kegiatan Terkait Komunikasi, informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan Masyarakat			
3	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Makassar	Jumlah Perjanjian Kerjasama, Jumlah Kab/Kota yang Dikunjungi	4 PKS, 12 Kab/Kota	300.000.000,00	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Makassar	Jumlah Perjanjian Kerjasama, Jumlah Kab/Kota yang Dikunjungi	4 PKS, 12 Kab/Kota	300.000.000,00	
XVI.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi		% Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan	100%	500.000.000,00	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi		% Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan	100%	500.000.000,00	

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
(RENJA) 2022**

1	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Makassar	Jumlah Peserta, Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi	60 Orang, 12 Kab/Kota	300.000.000,00	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Makassar	Jumlah Peserta, Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi	60 Orang, 12 Kab/Kota	300.000.000,00
2	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Makassar	Jumlah Peserta, Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi	60 Orang, 12 Kab/Kota	200.000.000,00	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Makassar	Jumlah Peserta, Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi	60 Orang, 12 Kab/Kota	200.000.000,00
E.	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		% Penyajian Profil dan data Kependudukan	100%	400.000.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		% Penyajian Profil dan data Kependudukan	100%	400.000.000,00
XVII.	Penyediaan Profil Kependudukan		% Ketersediaan Profil dan data Kependudukan skala Provinsi	100%	400.000.000,00	Penyediaan Profil Kependudukan		% Ketersediaan Profil dan data Kependudukan skala Provinsi	100%	400.000.000,00
1	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Makassar	Jumlah Dokumen, Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi	3 Dokumen, 12 Kab/Kota	400.000.000,00	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Makassar	Jumlah Dokumen, Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi	3 Dokumen, 12 Kab/Kota	400.000.000,00

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018–2023. Rancana Akhir Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, antara lain untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan administrasi kependudukan dalam skala nasional dan menjamin kepastian hukum hak sipil penduduk, maka Pemerintah dengan dukungan DPR RI telah memprogramkan 3 (tiga) program strategis nasional di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang meliputi **pemutakhiran data kependudukan, penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan penerapan KTP elektronik**. Tiga program strategis nasional tersebut merupakan reformasi mendasar dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, dalam rangka peningkatan efektivitas pelayanan publik, peningkatan keamanan Negara dan efektivitas perencanaan pembangunan serta perumusan kebijakan pemerintahan. Dengan program tersebut, maka terbangun pula database kependudukan yang online di Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat.

Melalui akurasi database kependudukan yang berbasis NIK, maka dapat diterbitkan KTP elektronik yang berlaku secara nasional, sehingga tidak diperlukan lagi KTP daerah/local sebagai persyaratan pelayanan publik. KTP elektronik juga mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat karena tidak dapat dipalsukan, sehingga dapat membantu meningkatkan keamanan Negara karena secara otomatis akan mempersempit ruang gerak tindakan kriminal, teroris, TKI illegal, perdagangan orang dan manipulasi dokumen perbankan. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengamanatkan beberapa perubahan. Pada pasal 79A disebutkan bahwa "Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya". Sebagai implikasi dari amanat Undang-undang tersebut maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/kota menghentikan pemungutan retribusi dari pelayanan pendaftaran penduduk dan akta catatan sipil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan juga menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik untuk dialokasikan dalam Program Pelayanan pendaftaran Penduduk, Program Pelayanan Pencatatan Sipil dan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mulai tahun 2017 sebagai pengalihan dari Dana Tugas Pembantuan Bidang Administrasi Kependudukan yang dialokasikan pada tahun 2014, 2015 dan 2016.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi suatu organisasi, adalah hasil akhir yang akan dicapai pada jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit-unit kerja dalam suatu organisasi. Penetapan tujuan tidaklah mutlak harus terukur atau kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi, serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi dan visi kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023 khususnya pada urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dengan mengetahui tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Provinsi Sulawesi Selatan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan ke dalam sasaran. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Oleh karena itu sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Karena merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sasaran harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan tujuan perangkat daerah sendiri yang terkait dengan pencapaian kinerja yang diinginkan.

Adapun rumusan tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan pada Renstra 2018-2023 yang ingin dicapai adalah "***Meningkatkan tertib administrasi kependudukan masyarakat***".

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
(RENJA) 2022**

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, dirumuskan sasaran yang merupakan bagian integral dalam proses Perencanaan Strategis, yang berfokus kepada tindakan dan alokasi sumberdaya organisasi. Sasaran yang dimaksud adalah Meningkatnya Layanan Administrasi Kependudukan;

Pernyataan Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan perangkat daerah beserta indikator kerjanya disajikan dalam 3.1 sebagai berikut:

**Tabel 3.1
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL**

NO (1)	Tujuan (2)	Indikator Tujuan (3)	Sasaran (4)	Indikator Sasaran (5)	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					
					2019 (6)	2020 (7)	2021 (8)	2022 (9)	2023 (10)	
1	Meningkatkan tertib administrasi kependudukan	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Kependudukan						78	80	85
			Meningkatnya layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	Presentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil			75%	77,5%	80%	
			Meningkatnya jumlah pemanfaatan data kependudukan skala provinsi	Indeks kepuasan pemanfaatan data kependudukan			78	80	85	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Keuangan perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD			71	75	81	
				Persentase ASN Nilai SKP kategori baik dan sangat baik			100%	100%	100%	
Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah				100 %	100 %	100 %				
	Persentase temuan material			0%	0 %	0 %				

3.3. Program dan Kegiatan Prioritas.

Rencana Kerja (Renja) Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 terdiri yaitu:

A. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

I. Pelayanan Pendaftaran Kependudukan

- 1 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi
- 2 Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi
- 3 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk

II. Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan

- 1 Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk
- 2 Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk

III. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan

- 1 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk
- 2 Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk

B. PROGRAM PENCATATAN SIPIL

IV. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi

- 1 Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil
- 2 Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil
- 3 Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

V. Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

- 1 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil
- 2 Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil

C. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

VI. Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

- Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang
- 1 Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota

VII. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi

Kependudukan Provinsi

- 1 Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- 2 Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat
- 3 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan

VIII. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi

- 1 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi
- 2 Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan

D. PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN

IX. Penyediaan Profil Kependudukan

- 1 Penyediaan Data Kependudukan Provinsi

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Rumusan Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 terdiri dari 5 (lima) program, 17 (tujuh belas) kegiatan dan 64 (enam puluh empat) Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar **Rp 14.630.341.593,26 (Empat Belas miliar Enam Ratus Tiga Puluh juta Tiga ratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga koma Dua puluh Enam rupiah)**

Berikut disajikan rencana kerja Program dan Kegiatan serta pendanaannya sesuai dengan pagu Indikatif pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 sebagaimana pada Tabel T.C.33 sebagai berikut :

Tabel T-C.33

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**

NO.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	PERKIRAAN RENCANA TAHUN 2022					PERKIRAAN RENCANA TAHUN 2023	
			LOKASI	TARGET	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	TARGET	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					14.630.341.593,26				18.278.328.882,98
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah		100%	11.530.341.593,26			100%	12.878.328.882,98
		Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik		100%				100%	
		Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP		100%				100%	
I.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu		100%	650.000.000,00			100%	900.000.000,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Jumlah Kab/Kota, Jumlah Peserta	Makassar, Sulsel	2 Dokumen, 12 Kab/Kota, 50 Orang	350.000.000,00	APBD		2 Dokumen, 24 Kab/Kota, 50 Orang	500.000.000,00

**RANCAGAN AKHIR RENCANA KERJA
(RENJA) 2022**

2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Yang Disusun	Makassar	1 Dokumen	10.000.000,00	APBD		1 Dokumen	15.000.000,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen	Makassar	1 Dokumen	10.000.000,00	DAK		1 Dokumen	15.000.000,00
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD Yang Disusun	Makassar	1 Dokumen	10.000.000,00	APBD		1 Dokumen	15.000.000,00
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD Yang Disusun	Makassar	1 Dokumen	10.000.000,00	APBD		1 Dokumen	15.000.000,00
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Yang Disusun dan Dilaporkan	Makassar	5 Dokumen	60.000.000,00	DAK		5 Dokumen	75.000.000,00
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah peserta, Jumlah Kab/Kota	Makassar Sulsel	80 Orang, 12 Kab/Kota	200.000.000,00	APBD		80 Orang, 24 Kab/Kota	265.000.000,00
II.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Keterpenuhan Laporan Administrasi Keuangan tepat waktu		100%	8.150.908.882,00			100%	8.833.152.591,0
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	ASN Yang Menerima Gaji	Makassar	60 Orang	7.850.908.882,00	APBD		63 Orang	8.433.152.591,0
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Verifikasi Keuangan	Makassar	20 Laporan	60.000.000,00	APBD		20 Laporan	80.000.000,00
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Akuntansi	Makassar	5 Laporan	60.000.000,00	APBD		5 Laporan	70.000.000,00
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Makassar	3 Laporan	70.000.000,00	APBD		3 Laporan	100.000.000,00

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
(RENJA) 2022**

5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Laporan Bahan Tanggapan	Makassar	6 Laporan	30.000.000,00	APBD		6 Laporan	50.000.000,00
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Makassar	14 Laporan	40.000.000,00	APBD		14 Laporan	55.000.000,00
7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis	Makassar	1 Laporan	40.000.000,00	APBD		1 Laporan	45.000.000,00
III.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	% Keterpenuhan Laporan Administrasi Barang Milik Daerah		100%	103.652.111,26			100%	130.017.322,39
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Makassar	1 Laporan	28.131.311,26	APBD		1 Laporan	30.944.442,39
2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Dokumen Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Makassar	1 Laporan	20.000.000,00	APBD		1 Laporan	30.000.000,00
3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah	Makassar	1 Dokumen	35.520.800,00	APBD		1 Dokumen	39.072.880,00
4	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Dokumen Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Makassar	1 Laporan	20.000.000,00	APBD		1 Laporan	30.000.000,00
IV.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	% Keterpenuhan kebutuhan Pegawai		100%	465.280.000,00			100%	551.808.000,00
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Makassar	3 Unit	15.000.000,00			3 Unit	16.500.000,00
2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan yang Tersedia	Makassar	60 Pasang	50.000.000,00			60 Pasang	55.000.000,00

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
(RENJA) 2022**

3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Makassar	1 Dokumen	35.280.000,00	APBD		1 Dokumen	38.808.000,00
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Sosialisasi Sistem Informasi Kepegawaian	Makassar	2 Kali	50.000.000,00	APBD		2 Kali	55.000.000,00
5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Makassar	1 Dokumen	65.000.000,00	APBD		1 Dokumen	71.500.000,00
6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai yang Tersedia	Makassar	4 Orang	50.000.000,00	APBD		4 Orang	55.000.000,00
7	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Makassar	72 Orang	100.000.000,00	DAK		72 Orang	130.000.000,00
8	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Makassar	72 Orang	100.000.000,00	DAK		72 Orang	130.000.000,00
V.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Keterpenuhan Kebutuhan Administrasi Umum		100%	582.500.600,00			100%	695.550.969,59
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	Makassar	15 Unit	10.000.000,00	APBD		15 Unit	11.000.000,00
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Peralatan Kantor yang Tersedia	Makassar	3 Unit	10.000.000,00	APBD		3 Unit	11.000.000,00
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Tersedia	Makassar	15 Unit	15.000.000,00	APBD		15 Unit	16.500.000,00
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	Makassar	15 Jenis	60.500.600,00	APBD		15 Jenis	66.550.660,00

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
(RENJA) 2022**

5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	Makassar	5 Jenis	25.000.000,00	APBD		5 Jenis	27.500.000,00
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman yang Tersedia	Makassar	20 Jenis	100.000.000,00	APBD		20 Jenis	110.000.000,00
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Terlaksana	Makassar	24 Kali	300.000.000,00	DAK		24 Kali	360.000.000,00
8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis	Makassar	1 Laporan	12.000.000,00	APBD		1 Laporan	38.000.309,59
9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sosialisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Terselenggara	Makassar	50 Orang	50.000.000,00	APBD		50 Orang	55.000.000,00
VI.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah		30 Unit	230.000.000,00			33 Unit	345.000.000,00
1	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel Yang Tersedia	Makassar	20 Unit	50.000.000,00	APBD		20 Unit	60.000.000,00
2	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya Yang Tersedia	Makassar	10 Unit	180.000.000,00	APBD		10 Unit	250.000.000,00
3	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud Yang Tersedia	Makassar			APBD		3 Unit	35.000.000,00
VII.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% pemenuhan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	410.000.000,00			100%	391.000.000,00
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi yang Terpenuhi	Makassar	1 Unit	10.000.000,00	APBD		1 Unit	11.000.000,00
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Terpenuhi	Makassar	20 Orang	400.000.000,00	APBD		18 Orang	380.000.000,00

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
(RENJA) 2022**

VIII.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah		34 unit	938.000.000,00			34 unit	1.031.800.000,00
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpenuhi	Makassar	1 Unit	90.000.000,00	APBD		1 Unit	99.000.000,00
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional yang Terpenuhi	Makassar	10 Unit	235.000.000,00	APBD		10 Unit	258.500.000,00
3	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya Yang Terpelihara	Makassar	20 Unit	8.000.000,00	APBD		20 Unit	8.800.000,00
4	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud Yang Terpelihara	Makassar	2 Unit	5.000.000,00	APBD		2 Unit	5.500.000,00
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Terpelihara	Makassar	1 Unit	600.000.000,00	APBD		1 Unit	660.000.000,00
B.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penduduk ber-KTP Per Satuan Penduduk		0,97	600.000.000,00			0,98	1.200.000.000,00
		Persentase penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)		97,00%				98,00%	
		Persentase Perekaman Kartu Tanda Penduduk		100,00%				100,00%	
		Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)		30,00%				40,00%	
IX.	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	% Kab/Kota yang mendapatkan pelayanan Pendaftaran Penduduk		100%	250.000.000,00			100%	500.000.000,00

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
(RENJA) 2022**

1	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Jumlah Peserta Rapat, Jumlah Kab/Kota	Makassar, Sulsel			APBD		80 Orang, 24 Kab/Kota	200.000.000,00
2	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Jumlah Peserta Rapat, Jumlah Kab/Kota	Makassar, Sulsel	50 Orang, 12 Kab/Kota	150.000.000,00	APBD		50 Orang, 12 Kab/Kota	150.000.000,00
3	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Peserta, Jumlah Dokumen, Jumlah Kab/Kota yang Melakukan Pelayanan Adminduk	Makassar, Sulsel	50 Orang, 1 Dokumen, 5 Kab/Kota	100.000.000,00	APBD		50 Orang, 1 Dokumen, 12 Kab/Kota	150.000.000,00
X.	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	% Kab/Kota yang difasilitasi dalam penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		100%	200.000.000,00			100%	350.000.000,00
1	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kab/Kota yang Difasilitasi, Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi	Sulsel	24 Kab/Kota, 12 Kab/Kota	200.000.000,00	APBD		24 Kab/Kota, 12 Kab/Kota	200.000.000,00
2	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Peserta Sosialisasi	Makassar			APBD		80 Orang	150.000.000,00
XI.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	% Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		100%	150.000.000,00			100%	350.000.000,00
1	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kab/Kota yang Dibina terkait Pendaftaran Penduduk, Jumlah Peserta	Sulsel			APBD		24 Kab/Kota	100.000.000,00

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
(RENJA) 2022**

2	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Peserta, Jumlah kab/kota	Makassar, Sulsel	12 Kab/Kota, 60 Orang	150.000.000,00	APBD		24 Kab/Kota, 50 Orang	250.000.000,00
C.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Bayi ber-Akta Kelahiran		0,97	900.000.000,00			0,98	1.400.000.000,00
		Persentase Pasangan ber-Akta Nikah		0,34				0,35	
		Persentase Penerbitan Akta Kelahiran		95,00%				95,50%	
		Persentase Penduduk Umur 0-17 Tahun dengan Kepemilikan Akta Kelahiran		90,50%				91,00%	
		Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran		0,47				0,47	
		Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan		100%				100%	
XII.	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	% Kab/Kota yang difasilitasi dalam penyelenggaraan Pencatatan Sipil		100%	600.000.000,00			100%	750.000.000,00
1	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Peserta, Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi	Sulsel	50 Orang, 24 Kab/Kota	200.000.000,00	APBD		50 Orang, 24 Kab/Kota	200.000.000,00
2	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Peserta, Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi	Makassar	50 Orang, 24 Kab/Kota	400.000.000,00	APBD		50 Orang, 24 Kab/Kota	300.000.000,00
3	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Kab/Kota yang Diberikan Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Makassar			APBD		24 Kab/Kota	250.000.000,00
XIII.	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	% Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pencatatan Sipil		100%	300.000.000,00			100%	650.000.000,00

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
(RENJA) 2022**

1	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Kab/Kota yang dievaluasi dan monitoring, Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi	Makassar, Sulsel	24 Kab/Kota, 12 Kab/Kota	300.000.000,00	APBD		24 Kab/Kota, 24 Kab/Kota	350.000.000,00
2	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Kab/Kota yang Diberikan Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Makassar, Sulsel			APBD		24 Kab/Kota	300.000.000,00
D.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Ketersediaan dan Pemanfaatan Database Kependudukan Skala Provinsi		100%	1.200.000.000,00			100%	2.200.000.000,00
XIV.	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	% Pengelolaan Data Kependudukan skala provinsi		100%	200.000.000,00			100%	300.000.000,00
1	Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Rapat, Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi	Makassar	60 Orang, 7 Kab/Kota	200.000.000,00	APBD		60 Orang, 24 Kab/Kota	300.000.000,00
XV.	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	% Kab/Kota/OPD/ Lembaga yang difasilitasi dalam penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		100%	500.000.000,00			100%	1.250.000.000,00
1	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Peserta, Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi	Makassar	50 Orang, 12 Kab/Kota	200.000.000,00	APBD		50 Orang, 24 Kab/Kota	500.000.000,00

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
(RENJA) 2022**

2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Terkait Komunikasi, informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan Masyarakat	Makassar			APBD		24 Kegiatan	250.000.000,00
3	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Perjanjian Kerjasama, Jumlah Kab/Kota yang Dikunjungi	Makassar	4 PKS, 12 Kab/Kota	300.000.000,00	APBD		4 PKS, 24 Kab/Kota	500.000.000,00
XVI.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	% Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		100%	500.000.000,00			100%	650.000.000,00
1	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Peserta, Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi	Makassar	60 Orang, 12 Kab/Kota	300.000.000,00	APBD		60 Orang, 24 Kab/Kota	400.000.000,00
2	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Peserta, Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi	Makassar	60 Orang, 12 Kab/Kota	200.000.000,00	APBD		60 Orang, 24 Kab/Kota	250.000.000,00
E.	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	% Penyajian Profil dan data Kependudukan		100%	400.000.000,00			100%	600.000.000,00
XVII	Penyediaan Profil Kependudukan	% Ketersediaan Profil dan data Kependudukan skala Provinsi		100%	400.000.000,00			100%	600.000.000,00
1	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Jumlah Dokumen, Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi	Makassar	3 Dokumen, 12 Kab/ Kota	400.000.000,00	APBD		3 Dokumen, 24 Kab/ Kota	600.000.000,00

BAB V P E N U T U P

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022 merupakan dokumen penting yang harus dilaksanakan oleh OPD guna mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Kepala Daerah. Mengingat hal tersebut, maka perlu ditetapkan kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Rancangan Akhir Rencana Kerja ini memuat rencana Program, Kegiatan dan Sub kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan dan Pencatatan sipil, yang pendanaannya bersumber dari APBD Provinsi dan DAK Non Fisik;
2. Organisasi Perangkat Daerah dan stakeholders berkewajiban melaksanakan program-program dalam Rencana Kerja dengan sebaik-baiknya;
3. Sekretaris Dinas melalui Kepala Sub Bagian Program perlu menyebarluaskan Rencana Kerja (RENJA) kepada para Kepala Bidang Lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Tahun 2022.
4. Kepala Bidang pada lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan menjadikan Rencana Kerja (RENJA) sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2022.

5.2 Penutup

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan urusan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dihadapkan pada sejumlah isu pada tingkat lokal dan nasional yang semakin kompleks. Penyusunan Rancangan Akhir Renja yang dituangkan dalam Perencanaan strategis ini diharapkan dapat mengantisipasi berbagai isu dan perubahan yang tengah terjadi dengan pesat. Rencana Kerja Kegiatan (RENJA) Tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan sangat diperlukan dalam rangka upaya meningkatkan perencanaan kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya. Rancangan Akhir Renja ini disusun atas dasar potensi dan peluang yang dimiliki, permasalahan dan tantangan yang dihadapi, serta kecenderungan di masa depan demi terwujudnya Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Perangkat Daerah yang mandiri berbasis pada misi (*mission-driven organization*) serta dapat berakselerasi cepat dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan.

Dokumen Renja ini senantiasa membuka ruang dan peluang yang cukup signifikan bagi upaya perubahan (*review & rebuild*) sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada, sehingga cukup fleksibel terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis. Dokumen perencanaan yang telah disusun sebaik apa pun tidak akan dirasakan manfaatnya bila tidak diimplementasikan dengan baik pula. Oleh karenanya, dibutuhkan dukungan penuh berbagai pihak yang terkait dan kritik yang membangun, khususnya segenap personil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan demi tercapainya sasaran yang diinginkan untuk menopang keberhasilan terhadap program-program yang dicanangkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan.

Rencana anggaran Program Kegiatan dan Sub kegiatan dalam Rencana Kerja ini diharapkan dapat terealisasi sesuai dengan kebutuhan mengingat jumlahnya masih mengacu pada jumlah pagu indikatif. Namun demikian jumlah tersebut belum sesuai dengan kebutuhan riil untuk tahun 2022, sehingga diharapkan adanya penambahan anggaran yang memadai dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya terkait peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan tugas. Harapan kami, semoga dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah ini dapat diimplementasikan secara bertanggung jawab dan bermanfaat dalam memberikan kontribusi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Demikian Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) tahun 2022 ini disusun untuk dapat dijadikan acuan bagi segenap aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan dan untuk diketahui oleh para stakeholder yang berkepentingan.

Semoga apa yang kita rencanakan dan yang kita laksanakan bernilai ibadah dimata Allah SWT, dan berguna bagi bangsa dan negara khususnya bagi Provinsi Sulawesi Selatan yang kita cintai.

Makassar, Juni 2021

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,



Dra. Hj. SUKARNIATY KONDOLELE, M.M
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19650606 199003 2 011